



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2020-2024

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.81.814.08.20.543
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.
- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024,


yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud diktum kedua berfungsi sebagai:
- a. Acuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan;
 - b. Dasar Penyelesaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan:
- a. Pemantauan secara berkala; dan
 - b. Evaluasi tahun terakhir periode Rencana Strategis
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2020

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN



YUDIANTO., ST. MT. MPP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam rencana strategis (renstra) BPOM Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan, salah satu tantangan tersebut dari aspek teknologi. BPOM diharapkan mampu meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*), Revolusi Industri 4.0 serta Society 5.0.

Untuk menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada inovasi berbasis teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan organisasi BPOM. Sebagai *leading sector* di bidang data dan informasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam rencana strategis tahun 2020-2024 akan berfokus pada **Membangun SATU DATA dan SATU SISTEM TERINTEGRASI BPOM**.

Berbagai langkah strategis tersebut mencakup pengintegrasian data dan aplikasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai contoh integrasi sistem pre dan postmarket yang dapat mempermudah dan mempercepat layanan publik BPOM dengan adanya *fast track* registrasi Obat dan Makanan, serta *early warning system* untuk pengawasan postmarket.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas BPOM, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan disusun dengan memperhatikan amanat RPJMN BPOM Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
12. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261)
13. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
14. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
16. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring;
17. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
18. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.74.3496 Tahun 2009 tentang Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
19. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.22.03.19.1268 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
20. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.81.10.19.3985 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan,

Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
2. Pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, system informasi dan tata kelola data dan informasi; dan
4. Pelaksanaan Administrasi Pusat.

Dilihat dari fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, yakni:

1. Kebijakan standar data yang diimplementasikan;
2. Layanan aplikasi dan Layanan Infrastruktur yang dikembangkan dan atau dimanfaatkan;
3. Layanan TIK terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan;

1.1.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dibantu oleh 3 (tiga) Eselon III yang memiliki spesifikasi tugas dan fungsi berbeda yaitu:

1. Kepala Bidang Sistem Informasi

Tugas Kepala Bidang Sistem Informasi adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang sistem informasi.

Fungsi Bidang Sistem Informasi adalah menyelenggarakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang arsitektur dan pengelolaan sistem informasi serta layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik serta menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan di bidang arsitektur dan pengelolaan sistem informasi serta layanan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Bidang Sistem Informasi terdiri dari 2 subbidang yaitu Subbidang Arsitektur Sistem Informasi dan Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi.

2. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Fungsi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah menyelenggarakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas 2 subbidang yaitu Subbidang Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.


3. Kepala Bidang Tata Kelola Data dan Informasi

Tugas Kepala Bidang Tata Kelola Data dan Informasi adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang tata kelola data dan informasi.

Fungsi Bidang Tata Kelola Data dan Informasi adalah menyelenggarakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang arsitektur dan layanan data dan informasi serta layanan perpustakaan dan ruang kendali serta menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan di bidang arsitektur dan layanan data dan informasi serta layanan perpustakaan dan ruang kendali.

Bidang Tata Kelola Data dan Informasi terdiri atas 2 subbidang yaitu Subbidang Arsitektur Data dan Informasi dan Subbidang Layanan Data dan Informasi.

Secara umum kepala bidang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan


1.1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keseluruhan jumlah SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan per 31 Desember 2019 adalah 77 pegawai yang terdiri dari 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 33 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNP).

SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilihat dari kelompok jabatan adalah sejumlah 1 orang untuk pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, 20 orang fungsional tertentu, 13 orang fungsional umum dan 33 orang pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil.



Grafik 1. Kelompok Jabatan di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan diperkuat dengan tingkat Pendidikan sejumlah 5 orang S2, 16 orang profesi, 38 orang Sarjana, 15 orang Diploma III dan 3 orang SMA/Sederajat.



Grafik 2. Proporsi SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Ditinjau dari rentang usia, SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan didominasi oleh pegawai dalam rentang usia 22-30 tahun sejumlah 44 orang, Rentang usia ini disebut sebagai generasi Y atau generasi *millennial*. Sedangkan jika ditinjau dari sisi gender, terdapat 47 (empat puluh tujuh) orang pegawai wanita dan 30 (tiga puluh) orang pegawai pria.

Pengelolaan sumber daya manusia di unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan diarahkan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Sasaran utama pengelolaan sumber daya manusia adalah menarik *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards* dan *recognition*.

1.1.5. Capaian Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2015-2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi BPOM. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan reviu setiap periode terhadap Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2015-2019, berdasarkan hasil reviu terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017-2019 yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis BPOM, sasaran strategis BPOM, dan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Pusat Informasi Obat dan Makanan menjadi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019 pada tahun 2015-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

IKU	2015			2016			2017		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Sasaran Strategis I: Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan Obat dan Makanan									
Persentase Infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi <i>e-government</i> bisnis proses BPOM	35	35	100	50	50	100	-	-	-
Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan <i>e-gov business process</i> BPOM	Perubahan IKU Tahun 2017 Disesuaikan Dengan Reviu Renstra dan Perubahan Lingkungan Strategis						22	22	100
Sasaran Strategis II: Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi									
Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan	675	693	102,67	700	716,2	102,31	715	771,3	107,87

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Strategis dan IKU Pusat Informasi Obat dan Makanan Tahun 2015-2017

Sumber: Laporan Kinerja PIOM 2015-2017

IKU	2018			Keterangan
	T	R	C (%)	
Sasaran Strategis I: Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data, dan informasi obat dan makanan				
Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan	30	30	100	Indikator baru di 2018
Sasaran Strategis II: Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan				
Layanan aplikasi dan layanan infrastruktur TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	23	23	100	Indikator baru di 2018
Sasaran Strategis III: Layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan				
Jumlah layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan	2	2	100	Indikator baru di 2018

Tabel 1.2 Capaian Sasaran Strategis dan IKU Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2018

Sumber: Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2018

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Stakeholder/Customer Perspectives					
Terintegrasinya layanan TIK di BPOM	Persentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi	100%	100%	100,00%	Baik
Terwujudnya tata kelola TI yang baik	Nilai SPBE	2,7	3.66	135,00%	Memuaskan
	SLA Layanan TIK	100%	100%	100,00%	Baik
Internal Process Perspectives					
Tersusunnya perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT masterplan BPOM 2015-2019	Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK	60%	63%	105,00%	Memuaskan
Terstandarkannya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68%	68,97%	101,43%	Memuaskan
	Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan	40%	40%	100,00%	Baik
	Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar	100%	100%	100,00%	Baik
Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001	1	1	100,00%	Baik

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur	Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur	100%	100%	100,00%	Baik
Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100%	100%	100,00%	Baik
	Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100%	20%	20,00%	Kurang
	Nilai performa website BPOM	75	68,73	91,64%	Cukup
Learn and Growth Perspectives					
Terwujudnya RB Pusat Data dan Informasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81	74,04	91,41%	Cukup

Tabel 1.3 Capaian Sasaran Strategis dan IKU Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019

Sumber: Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2019

Dari tabel 1.1, tabel 1.2, dan tabel 1.3 diatas, capaian kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan disajikan dalam 3 matriks, yaitu capaian kinerja tahun 2015 – 2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi, tahun 2018 dan 2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tata kerja baru. Pada tahun 2018 dan 2019 terdapat perbedaan sasaran strategis dan IKU, pada tahun 2019 merupakan penyesuaian terhadap peta strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

a. Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

- 1) Pada Sasaran Strategis I: Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan Obat dan Makanan, terdapat indikator Persentase Infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-government bisnis proses BPOM. Dari tahun 2015 – 2016 indikator tersebut tercapai 100%. Pada tahun 2017 terdapat reformulasi penghitungan indikator menjadi Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara untuk layanan e-gov business process BPOM, dan memperoleh realisasi sebesar 100%.

2) Pada Sasaran Strategis II: Meningkatnya pelayanan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi, dengan indikator Jumlah informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan. Capaian indikator dari tahun 2015 – 2017 tercapai lebih dari 100%. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut tidak lepas dari adanya peningkatan kuantitas dan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui penyelenggaraan layanan informasi dan konsultasi obat, makanan, serta keracunan. Selain itu juga didukung dengan penyediaan informasi melalui produk informasi, pengumpulan data kasus keracunan, pelayanan publik terkait perpustakaan BPOM, dan dukungan terhadap *Contact Center* BPOM.

b. Capaian Kinerja Tahun 2018

Sebagai langkah perkuatan kelembagaan dan kinerja pengawasan obat dan makanan, BPOM melakukan restrukturisasi organisasi pada tahun 2018. Sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi BPOM mengacu Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dilakukan revisi Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengacu perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) untuk menjaga keselarasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Capaian kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan di tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.2.

- 1) Pada Sasaran Strategis I: Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data, dan informasi obat dan makanan, terdapat indikator Jumlah kebijakan standar data yang diimplementasikan. Indikator tersebut tercapai 100%, ketercapaian kinerja implementasi kebijakan standar data dilakukan melalui tahapan penyusunan standar data, konfirmasi standar data kepada pemilik data (*database*, aplikasi, *webbase*), dan *well performance*.
- 2) Pada Sasaran Strategis II: Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan terkini untuk pengawasan obat dan makanan, terdapat indikator Layanan aplikasi dan layanan infrastruktur

TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan. Indikator tersebut tercapai 100% sesuai target yaitu 23 layanan.

- 3) Pada Sasaran Strategis III: Layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan, terdapat indikator Jumlah layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan Kegiatan Prioritas Nasional Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2018. Indikator tersebut tercapai 100% dengan menghasilkan dua aplikasi yaitu Sistem pengawasan obat dan makanan berbasis digital (*2D Barcode*) dan Aplikasi SMART BPOM.

c. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat perbedaan Sasaran Strategis dan IKU Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan tahun 2018, perbedaan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perbaikan peta strategis pada Revisi Renstra Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2015 – 2019. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja di setiap sasaran strategisnya dijelaskan sebagai berikut:

1) Terintegrasinya Layanan TIK di BPOM

Layanan TIK yang terintegrasi memudahkan monitoring dan evaluasi, hemat *storage*, memudahkan analisa data dan dapat menyajikan data *real-time* dengan cepat. Kegiatan yang mendukung capaian strategis ini adalah Pembangunan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital dengan capaian di tahun 2019:


- a) Pengembangan APK BPOM Mobile di Playstore
- b) Pengembangan APK BPOM Mobile di Appstore
- c) Pengembangan Dashboard Sarana Distribusi/Pelayanan Kefarmasian
- d) Pengembangan Web Track and Trace System

2) Terwujudnya Tata Kelola TI yang baik

Salah satu *tools* yang bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat adalah dengan menerapkan e-government. IKU dan Kegiatan yang mendukung capaian strategis ini adalah:

a) Nilai SPBE

Pada Tahun 2019 BPOM telah melakukan self assesment SPBE. Berdasarkan hasil penilaian dan dokumen pendukung, indeks SPBE BPOM tahun 2019 sebesar 3,68 dengan kriteria Sangat Baik.



Gambar 1.2 Hasil Evaluasi Mandiri Indeks SPBE BPOM

b) SLA Layanan TIK

SLA Layanan Internet sudah mencapai target yaitu 100% berdasarkan jumlah layanan keluhan TIK yang diselesaikan dan Jumlah seluruh layanan keluhan TIK yang masuk:

- 1) Jumlah penanganan kasus pengaduan yang diselesaikan dari bulan Januari-Desember 2019 (akumulatif)
- 2) Data berasal dari *logbook* keluhan jumlah capaian TW IV sebesar 620 telah selesai di tindak lanjut

3) Tersusunnya Perencanaan TIK sesuai dengan Roadmap IT Masterplan BPOM 2015-2019

Sebagai tindak lanjut Penyusunan Master Plan TIK, telah dilaksanakan Sosialisasi Master Plan TIK tahun 2020-2024 pada tahun 2019. IKU dan Kegiatan yang mendukung capaian strategis ini adalah IKU Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK dengan target 60% pada akhir tahun 2019. Capaian terhadap IKU ini didukung oleh 12 kegiatan pengimplementasian, pengembangan, dan pembangunan aplikasi serta sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi SMART POM.

4) Terstandarkannya Proses Pengembangan TIK

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan tercapai sesuai target 68% pada akhir tahun 2019.
- b) Persentase sistem informasi yang sesuai standar telah tercapai sesuai target 40%.
- c) Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar tercapai sesuai target 100%. Di tahun 2019 hasil penyusunan telah disahkan menjadi Keputusan Kepala BPOM No HK.02.01.1.81.08.19. 3053 Tahun 2019 tentang Standar Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan BPOM.

5) Tersedianya Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) Perolehan Sertifikat ISO 27001:2013. Di tahun 2019, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah mempertahankan perolehan sertifikat ISO 27001:2019. Selain itu BPOM menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.03.19.1268 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan BPOM.

6) Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur yang tercapai 100% sesuai target. Sepanjang tahun 2019, terjadi empat kali insiden terkait keamanan informasi berupa mati listrik yang dapat mengganggu availability sistem informasi BPOM.

7) Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut:

- a) Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM tercapai 100%

- b) Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan dengan target 100%, namun hanya tercapai 20% dikarenakan pengalihan kegiatan berfokus pada percepatan kegiatan Prioritas Nasional.
- c) Nilai performa website BPOM dengan target nilai 75, Hasil nilai performa website pada tahun 2019 68,73 belum tercapai sesuai target

8) Terwujudnya RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai dengan *Road Map* RB BPOM 2015–2019

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan target nilai 81. Hasil penilaian AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2019 adalah 74,04, belum mencapai target yang ditentukan.

d. Capaian Penting Lainnya

Selain capaian sesuai IKU yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa capaian penting lainnya pada tahun 2015-2019 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM) melalui mekanisme pengawasan post market berbasis risiko melalui SKI prioritas.
- 2) Pembentukan Tim Penilai JFT Pranata Komputer di Lingkungan BPOM
- 3) Manajemen dan tata kelola data melalui pembangunan data lake;
- 4) Pengembangan aplikasi dashboard ruang kendali;
- 5) Perkuatan operasional backoffice contact center;
- 6) Implementasi sertifikat elektronik BsrE
- 7) Kegiatan pemutakhiran informasi obat berbasis elektronik;
- 8) Penyusunan QMS Tata Kelola Data ISO 9001:2015;
- 9) Pengawasan obat dan makanan berbasis risiko melalui pemetaan keracunan;
- 10) KIE Layanan Informasi di Jawa Tengah;

e. Penghargaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Pada tahun 2017-2019, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

- 1) Sertifikat ISO 9001:2015
- 2) Sertifikat ISO 27001:2013
- 3) Penghargaan sebagai unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas BPOM. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1. Isu Internal

1.2.1.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Mumpuni

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Obat dan Makanan harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Pada Januari 2019, Jepang meluncurkan roadmap yang lebih humanis, dikenal dengan *super-smart society* atau *Society 5.0* yang merupakan tatanan

masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Society 5.0 telah didahului dengan era berburu (Society 1.0), pertanian (Society 2.0), industri (Society 3.0), dan teknologi informasi (Society 4.0).

Konsep Society 5.0 muncul akibat revolusi industri 4.0 dimana Society 5.0 merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*) yang dikembangkan oleh Jepang. Jika sebelumnya masyarakat informasi (Society 4.0) mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data di dunia maya melalui internet. Pada era Society 5.0 sejumlah besar informasi didapat dari sensor di ruang fisik kemudian terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), dan hasil analisisnya diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dan dalam berbagai bentuk.

Perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang cepat harus diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni, kapabilitas infrastruktur yang handal serta dukungan dan komitmen dari para pimpinan. Kemampuan beradaptasi secara cepat dan efisien untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat cepat di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*) menjadi salah satu hal yang perlu dimiliki untuk melaksanakan inovasi berbasis teknologi yang tepat guna untuk mendukung kegiatan organisasi POM.

Memasuki era VUCA, Revolusi Industri 4.0 serta Society 5.0, akan sangat bergantung pada peran aktif pemangku jabatan fungsional Pranata Komputer. Pranata Komputer berperan aktif menyiapkan, memperbaiki dan memperbaharui infrastruktur, mentransformasikan metode kerja dilingkungannya agar lebih produktif, serta menuntut diri untuk terus maju dan belajar.

1.2.1.2. Sistem Basis Data dan Informasi yang Akurat dan Terintegrasi untuk Memberikan Kemudahan dalam Pengambilan Keputusan

Tantangan saat ini di BPOM adalah banyak aplikasi dan data dibuat oleh masing-masing unit kerja namun belum sepenuhnya terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. Data-data pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini tersebar di masing-masing unit BPOM harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat sehingga menjadi sumber informasi

yang penting dan bermakna sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan BPOM. Adanya Kebijakan SATU DATA INDONESIA berimplikasi pada kewajiban membangun SATU DATA BPOM RI. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menjadi koordinator dalam penyiapan Konsep dan Strategi Integrasi Data dan Sistem Informasi baik di Internal maupun ke Eksternal BPOM. Terbangunnya SATU DATA BPOM RI sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, di sisi lain terkait khusus dengan data risiko dan keterpaparan obat dan makanan sangat penting dibangun untuk informasi publik bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

1.2.1.3. Kapabilitas Dukungan Infrastruktur TIK yang Andal

Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti internet, *mobile communication*, *wireless devices*, *video conference* dan kombinasi teknologi yang lain digunakan untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk kebijakan SPBE, untuk mewujudkan transformasi digital tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas dukungan infrastruktur TIK yang handal dan *up to date* sesuai proses bisnis BPOM, antara lain:

- a. Aplikasi yang terintegrasi, penggunaan aplikasi umum berbagi pakai serta menerapkan single sign on;
- b. Dukungan keamanan data dan informasi (*cyber security*) – Pembangunan Layanan NSOC (*Network Security Operation Center*);
- c. Ketersediaan stabilitas koneksi jaringan BPOM sesuai standar topologi jaringan Pusat dan Balai;

Kesiapan dukungan infrastruktur TIK untuk backup layanan publik dan internal BPOM di *Disaster Recovery Center (DRC)* sebagai bagian dari *Disaster Recovery Plan (DRP)* dan pemenuhan *Business Continuity Management (BCM)*.

Selain itu dalam rangka mendukung fleksibilitas *working arrangement*, maka produktivitas dan pemenuhan kinerja organisasi perlu didukung dengan pola kerja yang cerdas (*smart working*). Hal ini menjadi momentum untuk percepatan implementasi penerapan SPBE. Dengan beberapa aplikasi yang perlu segera disiapkan antara lain:

- a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti aplikasi e-office, aplikasi perencanaan dan lain-lain;

- b. Aplikasi komunikasi dan kolaborasi melalui video web conference, email dan lain-lain; dan
- c. Aplikasi pendukung lainnya seperti penyimpanan melalui *cloud storage*.

1.2.1.4. Integrasi TIK untuk Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Penggunaan aplikasi dan sistem elektronik oleh BPOM harus dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah begitu banyak aplikasi yang dibuat namun belum sepenuhnya terintegrasi. Proses penyederhanaan banyak aplikasi menjadi beberapa aplikasi saja mutlak dilakukan demi tercapainya konsep integrasi data informasi sehingga BPOM dapat konsisten terhadap rencana implementasi teknologi terkini baik dari segi aplikasi, teknologi maupun infrastruktur.

Integrasi sistem pre dan postmarket dapat mempermudah dan mempercepat layanan publik BPOM dengan adanya *fast track* registrasi Obat dan Makanan, serta *early warning system* untuk pengawasan *postmarket*.


1.2.1.5. Pengembangan Big Data

Sebelum melangkah menuju *big data*, prasyarat utama yang wajib dipenuhi adalah standar data. Standar master data ini berisi entitas data, keterangan dan tipe data. Master data ini wajib meliputi minimal untuk 16 SOP yang telah di sepakati di awal. Apabila ini telah disepakati dan dilaksanakan, maka rancangan *big data* akan lebih efektif dan efisien dijalankan.

BPOM kedepannya akan memanfaatkan teknologi *big data* guna membantu proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Keuntungan dari *big data* adalah:

- a. Membuat keputusan dengan informasi yang lebih baik, misalnya: strategi, rekomendasi, dsb.
- b. Menggali pengetahuan yang belum pernah ada, misalnya: anomali, forensik, pola, tren, dsb.
- c. Otomasi bisnis proses, misalnya: kompleksitas proses, penerjemahan proses, dsb.

Utamanya adalah konsep big data *analytics* yang berperan dalam proses ini. Konsep big data *analytics* ini membantu BPOM untuk memanfaatkan data dan menggunakannya untuk mengidentifikasi peluang baru. Pada akhirnya akan mengarah pada pergerakan bisnis yang lebih cerdas, operasi yang lebih efisien, capaian yang lebih tinggi, dan pelayanan pelanggan yang lebih prima. Konsep tentang big data *analytics* dijelaskan seperti pada Gambar 1.5 berikut. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa nilai berbanding lurus dengan tingkat kesulitan pelaksanaan di lapangan. Terdapat 4 proses dalam model ini, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif dan preskriptif.




Gambar 1.5 Big Data *Analytics* Model

Di sisi lain agar proses integrasi ini berhasil terdapat beberapa prasyarat dasar yang wajib dipenuhi, yaitu:

- a. Pembentukan Data *Scientist*
- b. Konsistensi Data Internal
- c. Integrasi Data Internal
- d. Integrasi Data Eksternal (*Real Evidence*)
- e. Pengembangan Analisa Prediktif


Pada akhirnya, apabila seluruh prasyarat ini dilaksanakan, maka integrasi seluruh *channel* yang ada dapat lebih mudah dikelola, karena prasyarat utama adalah menggabungkan seluruh *channel* yang ada dalam suatu sistem. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1.6, proses integrasi melingkupi berbagai

channel mulai dari IoT, social media, machine *logdata*, *search engine*, *archieved data* hingga *public web data*.



Gambar 1.6 Integrasi *Channel* Big Data

BPOM dalam 5 tahun berencana mengembangkan model big data *analytics* ini menjadi beberapa bagian seperti dijelaskan pada Gambar 1.7 berikut ini.




Gambar 1.7 Tahapan Pengembangan Big Data *Analytics* BPOM

Dengan dasar telah dibangunnya Data Lake BPOM maka pengembangan Big Data yang *advanced* akan lebih mudah tercapai. Model Data Lake yang telah menerapkan standar data yang telah disusun bersama dengan pengguna data dapat diperluas pada sumber data lain yang baru. Selain itu menambahkan *unstructured data* untuk diolah di Data Lake dapat menghasilkan analisa yang lebih dalam dari format data yang lain (gambar/video/suara) sesuai kebutuhan. Hal ini akan memberikan hasil analisis deskriptif bahkan prediktif yang dapat membantu penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Harapannya, dalam 5 tahun kedepan BPOM sudah mandiri menerapkan konsep *big data analytics* secara sempurna dengan berbagai prasyarat yang ditetapkan tentunya.

1.2.1.6. Pengembangan Infrastruktur TIK

Pengembangan infrastruktur TIK dilakukan mengikuti peta strategi BPOM, aplikasi yang dibutuhkan serta perkembangan teknologi. Ini dilakukan agar aplikasi yang telah dibangun atau direncanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan dukungan infrastruktur yang tepat dan berkelanjutan.



Gambar 1.8 Enterprise Cloud Platform Infrastructure

Pada gambar tersebut, terlihat dua *platform* yang didesain untuk mendukung bisnis proses yang sedang dan akan berjalan untuk 5 tahun kedepan (2020-2024). Kedua *platform* tersebut terdiri dari:

- a. *Hardware platform*
- b. *Services platform*

1.2.2. Isu Eksternal

1.2.2.1. Strategi Komunikasi Digital

Satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari adalah internet. Saat ini internet sudah menjadi bagian yang sangat penting seiring dengan kemajuan teknologi. Selain untuk melakukan pekerjaan, masyarakat memanfaatkan internet untuk terhubung dengan rekan-rekan ataupun kerabat melalui media sosial. Banyak masyarakat yang menggunakan internet sebagai media utama mencari informasi, sehingga diperlukan strategi komunikasi

digital untuk memperkenalkan program komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan publik di BPOM secara luas ke seluruh pelosok negeri.

Untuk mendukung strategi pengawasan di era digital, diperlukan integrasi data yang dapat dijadikan *predictive analytics* untuk pengawasan dan penindakan. Sinergisme antara pemangku kepentingan ABG (*Academic-Business-Government*) mutlak diperlukan sehingga strategi Komunikasi Digital Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan selaras dan berdampak lebih luas ke masyarakat.

1.2.2.2. Digital Capability/Leadership

Transformasi digital bukan hanya masalah teknologi, namun transformasi organisasi menyeluruh yang mencakup perubahan aspek-aspek krusial lain seperti strategi, proses, SDM dan budaya, hingga kepemimpinan. Transformasi digital tidak hanya masalah mengadopsi *machine learning*, memanfaatkan big data, atau menciptakan aplikasi digital semata, namun merupakan tantangan manajemen dan SDM. Transformasi digital menuntut BPOM mengembangkan 2 kemampuan yaitu Kapabilitas Digital (*Digital Capability*) dan Kapabilitas Kepemimpinan (*Leadership Capability*). *Digital Capability* menyangkut the “*what*” of *technology* – kemampuan membangun dan mengembangkan teknologi digital sedangkan *Leadership Capability* menyangkut the “*how*” of *Leading Change* – kemampuan mengarahkan dan menggerakkan perubahan.


1.2.2.3. Pengembangan Data dan Sistem Informasi

Perancangan konsep sistem informasi BPOM, mengacu model pengembangan arsitektur TOGAF, dimana model ini merupakan metodologi yang banyak digunakan untuk menuntun pengembangan arsitektur dalam organisasi. Elemen kunci dari TOGAF adalah Arcitecture Development Method (ADM) yang merupakan fitur penting bagi organisasi untuk mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adopsi dari TOGAF akan menghasilkan beberapa manfaat utama, termasuk peningkatan level dari interoperabilitas solusi yang diusulkan atau kemampuan pengembangan desain, serta menarik sumber daya yang terampil ke BPOM.

Kondisi eksisting saat ini, telah diidentifikasi sebanyak lebih dari 261 aplikasi yang terkait dengan berbagai layanan yang ada di BPOM dan tersimpan di server BPOM. Dari keseluruhan aplikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sebanyak 220 Aplikasi yang berfungsi
- b. 21 Aplikasi Tidak berfungsi
- c. 20 Aplikasi belum teridentifikasi fungsinya

Dari detail data keseluruhan aplikasi tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa semua aplikasi tersebut serdiri sendiri (SILO) dan tidak terintegrasi. Hasil analisa yang didapat terhadap arsitektur aplikasi saat ini (lihat gambar 1.2). Jika kondisi eksisting tersebut dilakukan mapping dengan pendekatan TOGAF maka sebagian besar aplikasi yang ada saat ini telah memenuhi unsur front-end dan back-end. Akan tetapi keseluruhan aplikasi yang belum terintegrasi ini berdampak pada sulitnya pemeliharaan dan kebutuhan data yang sulit dicapai. Hal tersebut akan merugikan BPOM karena sulitnya memperoleh informasi dari aplikasi dengan konsep SILO.



Gambar 1.3 Eksisting Aplikasi

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka konsep sistem informasi terintegrasi yang akan dikembangkan seperti ditunjukkan pada tabel 1.4 berikut. Aplikasi tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsinya, sehingga terdapat sekitar 16 fungsi besar yang menggabungkan berbagai aplikasi yang ada. Ke-16 fungsi tersebut dikelompokkan seperti terlihat pada Gambar 1.4 berikut.

Kemudian, penjelasan berbagai fungsi tersebut dijelaskan seperti pada tabel 1.4 terlihat bahwa ke-16 fungsi usulan juga akan saling terkait dengan peta strategi yang telah disepakati. Artinya adalah tingkat kepentingan aplikasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi menjadi penting dan lebih sederhana untuk proses kedepannya.

NO	KODE SOP	FUNGSI
1	POM-01	Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundangan
2	POM-02	Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/ Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
3	POM-03	Pengawasan/ Pemeriksaan Produk dan Sarana/ Fasilitas Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan
4	POM-04	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Obat dan Makanan
5	POM-05	Penindakan
6	POM-06	Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan
7	POM-07	Riset dan Kajian Obat dan Makanan
8	POM-08	Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informasi, Edukasi
9	POM-09	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
10	POM-10	Manajemen Sumberdaya Manusia
11	POM-11	Advokasi Hukum
12	POM-12	Perencanaan dan Keuangan
13	POM-13	Pengelolaan Kerjasama
14	POM-14	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga
15	POM-15	Organisasi dan Tata Laksana
16	POM-16	Pengendalian Sistem Manajemen

Tabel 1.3 Pemetaan Aplikasi kedalam 16 Fungsi Besar



Gambar 1.4 Usulan Pengelompokan Aplikasi

Pengelompokkan kedalam fungsi sesuai SOP Makro BPOM ini dimaksudkan agar lebih menyederhanakan proses data dan informasi yang terjadi, sehingga integrasi dapat lebih mudah dilakukan.

Untuk memwadahi fungsi ke 16 SOP ini, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menentukan standar platform fungsi yang akan digunakan, dan melakukan sosialisasi kepada pihak yang ingin mengembangkan diluar Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Hal ini harus dilakukan agar terjalin *interopability* dan komunikasi data yang baik dan benar.

1.2.2.4. Peningkatan Keamanan Data dan Informasi


Untuk peningkatan keamanan data dan informasi, BPOM menggunakan kerangka keamanan *National Institute of Standards and Technology (NIST Framework)*. Kerangka NIST ini merupakan kerangka dengan pendekatan berbasis risiko untuk mengelola risiko keamanan siber dan terdiri dari tiga bagian yaitu kerangka inti, kerangka implementasi *tiers*, dan profil kerangka kerja. Setiap komponen kerangka memperkuat hubungan antara bisnis/misi dan kegiatan keamanan siber. Komponen-komponen ini dijelaskan di bawah ini:

- a. **Framework Core** (Kerangka Inti) adalah serangkaian kegiatan keamanan, hasil yang diinginkan, dan referensi yang berlaku yang umum di seluruh sektor infrastruktur kritis. Core menyajikan standar industri, pedoman, dan praktik dengan cara yang memungkinkan untuk komunikasi kegiatan keamanan siber dan hasil di seluruh organisasi dari tingkat eksekutif hingga tingkat implementasi/operasi. Kerangka Inti terdiri dari lima Fungsi bersamaan dan berkelanjutan — Mengidentifikasi, Melindungi, Mendeteksi, Menanggapi, Memulihkan. Fungsi-fungsi ini memberikan pandangan strategis tingkat tinggi dari siklus hidup manajemen risiko *cyber security* organisasi. Kerangka Inti kemudian mengidentifikasi Kategori dan Subkategori utama yang mendasarinya - yang merupakan hasil yang terpisah - untuk setiap Fungsi, dan mencocokkannya dengan contoh Referensi Informatif seperti standar, pedoman, dan praktik yang ada untuk setiap Subkategori.
- b. **Framework Implementation Tiers** (Kerangka Implementasi *Tiers*) menyediakan informasi bagaimana suatu organisasi memandang risiko

keamanan siber dan proses yang ada untuk mengelola risikonya. *Tiers* menggambarkan sejauh mana praktik manajemen risiko *cyber security* organisasi menunjukkan karakteristik yang didefinisikan dalam Kerangka Kerja (mis., Risiko dan ancaman yang disadari, dapat terulang, dan adaptif). *Tiers* mencirikan praktik organisasi dalam rentang, dari Partial (*Tier 1*) hingga Adaptive (*Tier 4*). Tingkatan-tingkatan ini mencerminkan perkembangan dari respons informal dan reaktif terhadap pendekatan yang gesit dan berdasarkan risiko. Selama proses seleksi *Tier*, organisasi harus mempertimbangkan praktik manajemen risiko saat ini, lingkungan ancaman, persyaratan hukum dan peraturan, tujuan bisnis/misi, dan kendala organisasi.


- c. **Framework Profiles** (Profil Kerangka Kerja) merepresentasikan hasil berdasarkan kebutuhan bisnis yang telah dipilih organisasi dari Kategori Kerangka dan Subkategori. Profil dapat dicirikan sebagai penyelarasan standar, pedoman, dan praktik dengan *Core Framework* dalam skenario implementasi tertentu. Profil dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang untuk dapat memperbaiki postur *cyber security* dengan membandingkan Profil "Saat Ini" (keadaan "sebagaimana adanya") dengan profil "Target" (keadaan "menjadi"). Untuk mengembangkan Profil, suatu organisasi dapat meninjau semua Kategori dan Subkategori dan, berdasarkan *driver* bisnis/misi dan penilaian risiko, menentukan mana yang paling penting; itu dapat menambahkan Kategori dan Subkategori sesuai kebutuhan untuk mengatasi risiko organisasi. Profil saat ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung penentuan prioritas dan pengukuran kemajuan menuju Profil Target, sementara memperhitungkan berbagai kebutuhan bisnis lainnya termasuk keefektifan biaya dan inovasi. Profil dapat digunakan untuk melakukan penilaian sendiri dan berkomunikasi dalam suatu organisasi atau antar organisasi.

Detail bentuk dari komponen kerangka dasar NIST adalah seperti terlihat pada Gambar 1.8 berikut ini.



Gambar 1.9 Komponen Dasar Kerangka NIST

Adapun bentuk dari *Framework Core* nya adalah sebagai seperti ditunjukkan seperti pada Gambar 1.10 berikut ini.



Gambar 1.10 NIST *Cyber Security Framework Core Concept*

Framework Core sendiri terdiri dari 5 bagian, yaitu *Identify, Protect, Detect, Respond* dan *Recover*. Masing-masing memiliki kategori dan sub-kategori tersendiri untuk mempersiapkan diri dalam konteks *cyber security*. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengadopsi konsep NIST ini untuk mendukung fungsi keamanannya. Kategori dan sub-Kategori sendiri mengacu pada banyak standar keamanan yang sudah terpercaya dan digunakan oleh banyak organisasi pemerintah maupun swasta.

Untuk rencana pengembangan sistem keamanan data dan informasi ini, BPOM menargetkan selesai hingga 2021 mengingat isu keamanan data dan informasi adalah isu krusial. Maka tahapan pengembangannya adalah seperti dijelaskan pada Gambar 1.11 berikut:



Gambar 1.11 Tahapan Pengembangan Sistem Keamanan Data dan Informasi BPOM

Tahapan *identify*, *protect*, *detect* dan *respond* diusahakan selesai hingga 2020 karena memang ini isu krusial dan harus segera ditangani. Untuk tahapan *recover* bisa dilaksanakan pada tahun 2021 mengingat aktivitasnya hanya *maintenance* secara *full system*.

1.2.3. Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan tantangan. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Untuk mendapatkan data akurat terkait kondisi internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman), telah disebar *questioner online* kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses digitalisasi bisnis di BPOM, dimana proses ini dikawal langsung oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Responden yang mengisi *questioner* terdiri dari unsur pimpinan dan tenaga fungsional. Total responden yang berasal dari unsur Pimpinan ada sekitar 49 orang atau sebesar 58%, dan dari unsur tenaga fungsional ada sekitar 35 orang atau


sekitar 42% dari total responden yang mengisi. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal sebagai berikut:

1. Kekuatan Organisasi (*Strength*)

Berdasarkan data yang didapatkan, isu utama yang paling banyak diperbincangkan pada aspek kekuatan organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah:

- a. Sumber daya manusia Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- b. Mampu menangani keluhan user sesuai SLA yang ditentukan;
- c. Memiliki integritas pelayanan;
- d. Memiliki pedoman kerja yang jelas dengan adanya SOP;
- e. Data center yang sudah tersertifikasi ISO 27001:2013;
- f. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sudah tersertifikasi ISO 9001:2015;
- g. Penilaian SPBE BPOM Tahun 2019 yang memperoleh nilai kategori sangat baik;
- h. Koneksi internet yang memadai.

Tingkat persentase isu-isu tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3 Persentase Isu *Strength*


2. Kelemahan Organisasi (*Weakness*)

Berdasarkan data yang didapatkan, isu utama yang paling banyak diperbincangkan pada aspek kelemahan organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah:

- a. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan layanan TIK;
- b. Sistem teknologi informasi yang belum memadai dan terintegrasi;

- c. Jumlah SDM belum sesuai dengan kebutuhan ABK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- d. Standar TIK masih belum terimplementasikan secara menyeluruh di lingkungan BPOM;
- e. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan belum bisa membackup server BPOM secara keseluruhan di DRC.

Tingkat persentase isu-isu tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:




Grafik 4 Persentase Isu *Weakness*

3. Peluang Organisasi (*Opportunity*)

Berdasarkan data yang didapatkan, isu utama yang paling banyak diperbincangkan pada aspek peluang organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah:

- a. Telah disahkannya beberapa peraturan terkait pengembangan data dan TIK;
- b. Komitmen pimpinan terhadap pengembangan TIK;
- c. Perkembangan teknologi informasi sebagai sarana pelayanan BPOM yang sangat cepat;
- d. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan akan pentingnya TIK dalam mendukung kinerja;
- e. Peningkatan keamanan data dan informasi melalui pembentukan BPOM CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) dan NSOC (*Network Security Operation Center*);
- f. Kerjasama dengan lintas sektor dalam mendukung penguatan dan pengembangan TIK.

Tingkat persentase isu-isu tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:




Grafik 5 Persentase Isu *Opportunity*

4. Ancaman Organisasi (*Threat*)

Berdasarkan data yang didapatkan, isu utama yang paling banyak diperbincangkan pada aspek ancaman organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah:

- a. Adanya kerentanan terhadap insiden siber;
- b. Integrasi sistem dengan Kementerian/Lembaga masih ada yang belum terfasilitasi;
- c. Kurangnya keterbukaan unit teknis dalam menyediakan akses data untuk keperluan integrasi;
- d. SOP mikro unit teknis tidak cukup jelas untuk dilakukan analisis bisnis proses;
- e. Resistensi terhadap perubahan dalam integrasi aplikasi dan standar data yang terstruktur;
- f. Lemahnya hukum dan prosedur yang berlaku di Indonesia;
- g. Kurangnya konsistensi dan komitmen terhadap kesepakatan perencanaan pengembangan aplikasi dan struktur data.

Tingkat persentase isu-isu tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 6 Persentase Isu *Threat*

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan perlu menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis akan tertuang dalam indikator kinerja kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu mengacu pada renstra BPOM Tahun 2020-2024.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Visi dan misi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan diatas BPOM telah menetapkan visi yaitu:

“Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Visi BPOM merupakan komitmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam perannya sebagai unit pendukung BPOM dalam pengawasan obat dan makanan.

2.2. MISI

Dalam upaya mewujudkan visi BPOM 2020-2024, BPOM telah menetapkan misi BPOM 2020-2024 yaitu:

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi BPOM 2020-2024, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menjabarkan misinya dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan kebutuhan para pemangku, sebagai berikut:

1. Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan;

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi BPOM ke-3 yaitu: **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**

Dalam revolusi industri saat ini dukungan TIK merupakan bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pelaksanaan kinerja di segala sektor agar lebih efektif. BPOM sebagai pengawas Obat dan Makanan melakukan transformasi digital untuk mendukung efektivitas kinerja dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan. Bentuk dukungan TIK di BPOM yang dilaksanakan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah dengan mewujudkan TIK terintegrasi yang memperkuat sektor data dan informasi serta infrastruktur.

2. Menstandarisasi teknologi informasi dan komunikasi di BPOM;

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi BPOM ke-3 yaitu: **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**

Dalam hal mewujudkan SATU DATA di BPOM untuk mendukung efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dan sinergi Pimpinan dalam mempermudah pengambilan keputusan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan membuat standarisasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan standarisasi TIK di BPOM dilakukan dengan: 1) Membuat standarisasi pengembangan Sistem Informasi, 2) Menyusun Manajemen Data dan Informasi (MDI) dan 3) Memperbarui standarisasi Infrastruktur TIK.

3. Meningkatkan keamanan data dan informasi obat dan makanan;

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi BPOM ke-3 yaitu: **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara**

Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Peningkatan keamanan data dan informasi obat dan makanan, dilaksanakan dengan: 1) Melaksanakan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang menangani kejahatan siber dan komunikasi, 2) Melakukan pembaharuan keamanan dalam sistem informasi dan jaringan dan, 3) Melakukan evaluasi dan pengecekan berkala terkait keamanan siber. Terwujudnya keamanan data dan informasi dapat menjadi acuan dalam menjamin data dan informasi Obat dan Makanan mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE/pengawasan). Data dan informasi yang aman mendukung sinergi pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya.

4. Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang profesional.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi BPOM yang ke-4 yaitu: **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan** dan Misi ke-1 yaitu **Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**

Pelaksanaan manajemen kelembagaan yang profesional didukung oleh SDM yang profesional, berintegritas dan berdaya saing dibidangnya sehingga dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemangku kepentingan terkait. Hal ini sejalan dengan komitmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah

2.4. TUJUAN

Sesuai dengan tugas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tujuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah:


1. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM;
2. Terwujudnya kebijakan TIK di lingkungan BPOM yang terstandar.
3. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1


2.5. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung 3 (tiga) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menetapkan 9 sasaran strategis yang terbagi dalam 3 level yaitu *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learn and growth perspective*. Dimana hal ini merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2024.

Berikut peta strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024 dan peta strategi level 2 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024:



PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 PUSDATIN 2020-2024



Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	IKSS 1.1	Indeks SPBE BPOM
			IKSS 1.2	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM
	SS 2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM	IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Layanan TIK
			IKSS 2.2	Nilai RB BPOM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Internal Process	SS 3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Optimal	IKSS 3.1	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu
			IKSS 3.2	Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i>
			IKSS 3.3	Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti
	SS 4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 4	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time
	SS 5	Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK	IKSS 5.1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK
			IKSS 5.2	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir
Learn and Growth	SS 6	Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif	IKSS 6.1	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
			IKSS 6.2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	SS 7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	IKSS 7	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
	SS 8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	IKSS 8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
			IKSS 8.2	Standar Sistem Informasi, Infrastruktur dan Data
			IKSS 8.3	Sertifikasi ISO 27001
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	IKSS 9.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
			IKSS 9.2	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

1. Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal

Sasaran strategis ini ada pada level *stakeholder perspective* dengan 2 indikator kinerja yang akan diukur yaitu:

a. Indeks SPBE BPOM

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Pada domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara pada domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Penilaian evaluasi indeks SPBE BPOM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Target IKU Indeks SPBE BPOM pada akhir tahun 2024 adalah 4,4.

b. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM

Pemanfaatan sistem informasi BPOM adalah pemanfaatan aplikasi yang disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan oleh seluruh *stakeholder*. Target IKU Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM pada akhir tahun 2024 adalah Baseline+ 10%.

2. Meningkatnya Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan TIK BPOM

Sasaran strategis ini ada pada level *stakeholder perspective* dengan 2 indikator kinerja yang akan diukur yaitu:

a. Indeks Kepuasan Layanan TIK

Kepuasan layanan TIK adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan TIK di BPOM yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan TIK di BPOM dalam memperoleh pelayanan dari Pusat Data dan Informasi

Obat dan Makanan. Target IKU Indeks Kepuasan Layanan TIK pada akhir tahun 2024 adalah 3,2.

b. Nilai RB BPOM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan yang dilakukan BPOM (Perkuatan Sistem Pengawasan *Pre-Market* (sebelum beredar) dan *Post-Market* (selama beredar), *rebranding* pelayanan publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat) dengan cara antara lain:

- 1) Memperkuat dan mengembangkan *best practices* peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan sistem pemberdayaan masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional;
- 3) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPOM; dan
- 4) Melakukan promosi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penilaian nilai RB BPOM dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di setiap tahunnya. Target IKU Nilai RB BPOM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik pada akhir tahun 2024 adalah 5,70.

3. Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Optimal

Sasaran strategis ini ada pada level *internal process perspective* dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan diukur yaitu:

a. Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu

Penanganan keluhan layanan TIK adalah penanganan terhadap permasalahan sistem informasi, infrastuktur dan atau database yang dialami pengguna, yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional kerja.

Layanan TIK yang mendapatkan penanganan keluhan sesuai dengan respon time yaitu SIPT, internet, pemeliharaan infrastruktur, dan e-bpom. IKU Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

b. Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM)

Business Continuity Management (BCM) adalah suatu rangkaian proses sistem manajemen yang terencana, terukur, dan menyeluruh yang mencakup identifikasi dini, pengembangan ketahanan, kemampuan pengendalian setiap potensi insiden secara efektif, pemulihan kondisi, dan proses penyelenggaraan kegiatan kembali ke normal, untuk menjamin keberlangsungan bisnis organisasi BPOM.

Output BCM berupa:

- 1) Business Continuity Plan (BCP): Dokumen dan prosedur yang menjelaskan bagaimana mengaktifkan solusi kesinambungan bisnis, bagaimana mengelola situasi krisis dan bagaimana kembali ke operasi standar
- 2) Crisis Management Organisational Model: Model yang menggambarkan peran, kriteria dan aturan, mengkoordinasikan dan mengelola keadaan darurat; Jika terjadi krisis, eskalasi informasi dan keputusan ke semua tingkat Organisasi memastikan kontrol terkoordinasi, baik manajerial maupun operasional, dari krisis
- 3) Disaster Recovery Plan (DRP): Menggambarkan semua prosedur teknis dan organisasi yang diperlukan untuk mengatasi gangguan layanan TI, aplikasi, komunikasi atau kehilangan data, melalui pemulihan sistem di lokasi alternatif.

IKU Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM) dengan target 47% pada akhir tahun 2024.

c. Persentase Kerja Sama Sistem TIK yang ditindaklanjuti

Tindak lanjut terhadap kerja sama antara BPOM dengan Kementerian atau Lembaga lain atau Pemerintah Daerah yang melibatkan implementasi sistem teknologi informasi. Indikator ini mengukur jumlah kerja sama yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama yang disusun. IKU Persentase Kerja Sama Sistem TIK yang ditindaklanjuti dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

4. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis ini ada pada level *internal process perspective* dengan 1 (satu) indikator kinerja yang akan diukur yaitu persentase sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan *real time*.

Sistem informasi adalah media dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sistem informasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan.

Terintegrasi adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi/aplikasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari 5 komponen pengintegrasian, yaitu:

- a. Terintegrasi dengan OSS;
- b. Terintegrasi dengan Web Reg;
- c. Single Sign On;
- d. Tampilan Data Terintegrasi;
- e. Integrasi E-Payment

Sedangkan *real time* adalah waktu aktual dimana satu proses atau peristiwa tercatat pada sistem.

IKU Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan *Real Time* dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

5. Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK

Sasaran strategis ini ada pada level *internal process perspective* dengan 2 (dua) indikator kinerja yang akan diukur yaitu:

- a. Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK

Infrastruktur TIK adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, serta perangkat elektronik lainnya. Penyediaan infrastruktur TIK diperlukan untuk mendukung proses bisnis pengawasan Obat dan Makanan.

Roadmap TIK yang digunakan adalah roadmap TIK Tahun 2020-2024. Roadmap TIK Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan kebutuhan infrastruktur pada tahun berjalan.

IKU Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

b. Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir

Data dan informasi yang mutakhir adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk dashboard *command center*, layanan perpustakaan dan atau yang dapat diakses setiap saat, sesuai dengan sumber data yang dipelihara atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan unit teknis.

Yang dimaksud dengan dashboard *command center* yang terpenuhi adalah bertambahnya jenis informasi yang disajikan dalam bentuk dashboard BCC dan yang dimaksud dengan layanan perpustakaan yang terpenuhi adalah jumlah pemberian informasi kepada pengunjung yang datang langsung ke perpustakaan BPOM.

IKU Persentase Data dan Informasi Mutakhir dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

6. Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif

Sasaran strategis ini ada pada level *learn and growth perspective* dengan 2 (dua) indikator kinerja yang akan diukur yaitu:

a. Indeks Reformasi Birokrasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Target IKU Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada akhir tahun 2024 adalah 95.

b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpes No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atas dokumen AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Target IKU Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada akhir tahun 2024 adalah 92.

7. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal

Sasaran strategis ini ada pada level *learn and growth perspective* dengan 1 (satu) indikator kinerja yang akan diukur yaitu indeks profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Target IKU Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada akhir tahun 2024 adalah 85.

8. Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif

Sasaran strategis ini ada pada level *learn and growth perspective* dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan diukur yaitu:

a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup:

1) Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan dalam Sistem BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan (diperbaharui) secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah sesuai data kinerja masing-masing.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan Obat dan Makanan oleh pimpinan.

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

2) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM

Sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email dan dashboard BCC.

Target IKU Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal pada akhir tahun 2024 adalah 3,00.

b. Standar Sistem Informasi, Infrastruktur dan Data

Standar Infrastruktur adalah standar yang mendasari pembangunan infrastruktur dalam organisasi dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan fleksibel.

Standar Sistem Informasi adalah jumlah sistem informasi yang dibangun yang sesuai dengan standar sistem informasi yang ada.

Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu. Target IKU Standar Sistem Informasi, Infrastruktur dan Data pada akhir tahun 2024 adalah 100%.

c. Sertifikasi ISO 27001:2013

Sertifikasi ISO 27001:2013 yang berhasil dipertahankan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan BPOM pada tahun berjalan. Sertifikasi ISO 27001:2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.

Target IKU Sertifikasi ISO 27001:2013 pada akhir tahun 2024 adalah 1 Sertifikat.

9. Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel

Sasaran strategis ini ada pada level *learn and growth perspective* dengan 2 (dua) indikator kinerja yang akan diukur yaitu:

a. Nilai kinerja anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Nilai kinerja anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA).

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP dan TUP
- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan

- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
- 11) Dispensasi Penyampaian SPM
- 12) Pagu Minus
- 13) Konfirmasi Capaian Output

Target IKU Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada akhir tahun 2024 adalah 97%.

- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Target IKU Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah 92%.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode Tahun 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing;
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT;
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan;
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan;
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

3.2.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Dari 7 (tujuh) arah kebijakan yang sudah dirumuskan oleh BPOM, ada 3 (tiga) arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, serta tata kelola data dan informasi yang dapat mendukung proses bisnis BPOM;
2. Implementasi Standar TIK di lingkungan BPOM;

3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dalam mendukung penguatan dan pengembangan TIK di BPOM;
4. Dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh pihak terkait dalam mewujudkan TIK terintegrasi;
5. Peningkatan kesadaran pentingnya dukungan TIK dalam kinerja;
6. Peningkatan Kompetensi SDM di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

**Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024**

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM Terwujudnya kebijakan TIK di lingkungan BPOM yang terstandar 	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, serta tata kelola data dan informasi yang dapat mendukung proses bisnis BPOM Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dalam mendukung penguatan dan pengembangan TIK di BPOM. Dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh pihak terkait dalam mewujudkan TIK terintegrasi
Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan TIK BPOM	Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, serta tata kelola data dan informasi yang dapat mendukung proses bisnis BPOM Peningkatan kesadaran pentingnya dukungan TIK dalam kinerja
Menstandarisasi teknologi informasi dan komunikasi di BPOM	Terwujudnya kebijakan TIK di lingkungan BPOM yang terstandar	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi Standar TIK di lingkungan BPOM Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dalam mendukung penguatan dan pengembangan TIK di BPOM
Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan		<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, serta tata kelola data dan informasi yang dapat mendukung proses bisnis BPOM Dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh pihak terkait dalam mewujudkan TIK terintegrasi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
				3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dalam mendukung penguatan dan pengembangan TIK di BPOM 4. Implementasi Standar TIK di lingkungan BPOM
1. Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan 2. Meningkatkan keamanan data dan informasi obat dan makanan	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM	Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK		1. Dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh pihak terkait dalam mewujudkan TIK terintegrasi 2. Implementasi Standar TIK di lingkungan BPOM
Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang profesional	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan kesadaran pentingnya dukungan TIK dalam kinerja
Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang profesional	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam	Peningkatan Kompetensi SDM di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>1. Meningkatkan keamanan data dan informasi obat dan makanan</p> <p>2. Menstandarisasi teknologi informasi dan komunikasi di BPOM</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM</p> <p>2. Terwujudnya kebijakan TIK di lingkungan BPOM yang terstandar</p>	<p>Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif</p>	<p>pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, serta tata kelola data dan informasi yang dapat mendukung proses bisnis BPOM</p> <p>2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dalam mendukung penguatan dan pengembangan TIK di BPOM</p> <p>3. Dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh pihak terkait dalam mewujudkan TIK terintegrasi</p>
<p>Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang profesional</p>	<p>Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima</p>	<p>Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel</p>	<p>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, serta tata kelola data dan informasi yang dapat mendukung proses bisnis BPOM</p> <p>2. Peningkatan kesadaran pentingnya dukungan TIK dalam kinerja</p>

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan.

Dalam rencana strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi:

1. Kepka BPOM tentang Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020–2024

Penyusunan Master Plan TIK BPOM Tahun 2020-2024 sejalan dengan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BPOM, Master Plan TIK 2020-2024 diharapkan dapat mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan terpadu. Maksud dan tujuan Master Plan TIK BPOM Tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Terciptanya sinergitas/ integrasi sistem SI/TI yang selama ini terkelola secara parsial;
- b. Terwujudnya dokumen dasar sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berbasis sistem informasi/ teknologi informasi sehingga tata kelola SI/TI akan terjaga dengan baik;
- c. Terwujudnya kerangka infrastruktur TI BPOM yang handal.

2. Kepka BPOM tentang Pembentukan Tim Respon Insiden Keamanan Komputer di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Menindaklanjuti evaluasi SPBE BPOM tahun 2019 serta penyusunan Master Plan TIK terkait Keamanan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berinisiasi membentuk Network Security Operation Center (NSOC). Untuk mendukung operasional NSOC, diperlukan pembentukan tim Cyber Security Insiden Response Team (CISRT) BPOM yaitu tim respon insiden siber yang menyediakan layanan dan dukungan kepada organisasi untuk mencegah, mengelola dan menanggapi insiden keamanan informasi di lingkungan BPOM. Tim ini bertindak sesuai dengan prosedur dan kebijakan untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap insiden keamanan dan untuk mengurangi risiko serangan siber. Tim ini terdiri dari tim Pusat Data dan Informasi Obat dan

Makanan bersama dengan tim teknologi informasi yang menangani aplikasi di Unit Pusat.

3. Pemutakhiran Kebijakan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPOM

Penilaian SPBE meliputi Domain SPBE terdiri dari 3 domain (Kebijakan internal SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE), sehingga diperlukan Kebijakan SPBE di lingkungan BPOM. Kebijakan yang ada ini perlu senantiasa direview pelaksanaan maupun kesesuaiannya dengan peraturan supra sistem terbaru.

4. Kepka BPOM tentang Manajemen Risiko BPOM dan kaitannya dengan *Business Continuity Management (BCM)*

Pada Mei 2020 telah dilakukan sosialisasi oleh Kemenpan RB mengenai Peraturan Menteri PANRB No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE melalui video conference (Zoom meeting dan live Youtube) dengan perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut sosialisasi tersebut, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan review manajemen risiko secara menyeluruh. BPOM dalam hal ini sudah memiliki dokumen manajemen resiko yang disusun Tahun 2017 dan perlu di review kembali bersama seluruh Pimpinan Tinggi serta sosialisasi dan awareness SPBE kepada seluruh Unit Kerja di BPOM. Manajemen risiko ini bukan hanya terkait TIK akan tetapi terkait proses bisnis di BPOM secara menyeluruh dalam menghadapi segala risiko yang kemungkinan terjadi dan atau sering terjadi, baik di Pusat maupun di Balai Besar/Balai POM dan atau kantor BPOM di Kabupaten/Kota. Penyusunan/Review Manajemen Risiko yang sudah dimiliki oleh BPOM saat ini memerlukan keterlibatan semua unit Kerja.

5. Penyusunan dan Pemutakhiran Kepka BPOM tentang Standar TIK BPOM (Aplikasi, Infrastruktur dan Data)

Urgensi Kepka ini yaitu untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas kelancaran pemanfaatan dan pengembangan TIK Badan Pengawas Obat dan Makanan.

6. Pemutakhiran Kebijakan terkait Organisasi dan Tata Kelola Data Pengawasan Obat dan Makanan

Urgensi dari kebijakan ini adalah untuk menghasilkan pengelolaan data dan informasi terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, menuju Satu Data Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung Satu Data Indonesia.

7. Formalisasi Standar Data dan Metadata

Tujuan adanya formalisasi standar data dan metadata adalah sebagai panduan dalam berinteraksi dengan data yang akan mengarahkan data *producer* dalam menginput data pada aplikasi serta menunjukkan *error* yang sering terjadi pada saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesadaran mengenai pentingnya kebenaran data yang diinput.

8. Sinergi Portal Satu Data Indonesia

Peran aktif Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam menghasilkan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas, valid dan selalu *up to date* yang memungkinkan terjadinya interoperabilitas data pemerintah seiring dengan cita-cita Satu Data Indonesia.

Penjabaran kerangka regulasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif dan berkesinambungan.

3.4.1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi

kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Kerangka kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2020-2024 meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.

Ada 4 (empat) langkah yang harus dilakukan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi diantaranya:

1. Penyetaraan Jabatan
2. Pengelolaan dan Pembinaan Karier
3. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional
4. Penataan Formasi dan Peta Jabatan

Tujuan dari penyederhanaan birokrasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan pemerintahan dan juga untuk mempercepat pengambilan keputusan oleh para pengambil keputusan.

3.4.2. Tata Laksana

Untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagai unit kerja yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus berusaha memenuhi dan mendukung aspek TIK di lingkungan BPOM. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

Dalam mewujudkan dukungan layanan TIK di BPOM, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berhasil melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan, meliputi:

1. Penyelenggaraan informasi obat dan makanan yang terkini sesuai dengan lingkungan strategi pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan layanan TIK terintegrasi meliputi sistem informasi, data dan infrastruktur TIK secara berkesinambungan;
3. Penyusunan standarisasi kebijakan TIK meliputi sistem informasi, infrastruktur dan data.

Secara konsisten Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kaitannya dengan layanan TIK. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menerapkan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan TIK di BPOM. Aspek-aspek yang dilakukan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk meningkatkan layanan TIK meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan layanan TIK bagi *stakeholder* Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan lebih optimal, melaksanakan tata kelola Sistem TIK yang optimal, membangun TIK terintegrasi yang mendukung penguatan TIK di BPOM, mewujudkan standarisasi TIK yang diterapkan secara menyeluruh dan mendukung pembangunan SATU DATA.

Dalam rangka *continuous improvement* untuk mewujudkan layanan TIK yang handal di BPOM, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang telah menerapkan dan tersertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2013 melakukan evaluasi audit internal, audit internal dan tinjauan manajemen secara berkala. Peningkatan layanan TIK merupakan sasaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk mewujudkan BPOM melaksanakan peningkatan penilaian dan implementasi SPBE dalam mewujudkan *e-government* di BPOM dan melaksanakan amanat sesuai peraturan Presiden tentang SPBE.

3.4.3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kondisi saat ini serta analisis beban kerja terdapat kekurangan pada segi kuantitas jumlah pegawai, dan dalam segi kualitas

masih perlu ditingkatkan demi menunjang kinerja organisasi. Dari analisis beban kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa formasi ideal yang dibutuhkan pada tahun 2020-2024, untuk melaksanakan tupoksi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan ditunjukkan pada tabel berikut:

Nama Jabatan	Kondisi Riil	Kebutuhan Berdasarkan Analisis Kerja	Kekurangan
Jabatan Fungsional Tertentu			
PFM Madya	0	1	1
PFM Muda	2	5	3
PFM Pertama	5	6	1
PFM Penyelia	1	1	0
PFM Pelaksana	1	1	0
Perencana Pertama	0	1	1
Pustakawan Pertama	0	1	1
Pustakawan Pelaksana	1	1	0
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	0	1	1
Pranata Komputer Utama	0	4	4
Pranata Komputer Madya	0	11	11
Pranata Komputer Muda	0	20	20
Pranata Komputer Pertama	3	43	40
Pranata Komputer Penyelia	0	3	3
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	7	0
Pranata Komputer Pelaksana	0	9	9
Pranata Komputer Pelaksana Pemula	0	3	3
Arsiparis Pertama	0	1	1
Arsiparis Pelaksana	0	1	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0	1	1
Analisis Kepegawaian Pertama	0	1	1
Jumlah	20	122	102

Nama Jabatan	Kondisi Riil	Kebutuhan Berdasarkan Analisis Kerja	Kekurangan
Jabatan Fungsional Umum			
Pengelola dan Pranata Keuangan Terampil	0	6	6
Pengelola dan Pranata Keuangan Mahir	0	7	7
Pengelola dan Pranata Keuangan Penyelia	0	6	6
Pengelola dan Pranata Keuangan Pertama	0	2	2
Pengelola dan Pranata Keuangan Muda	0	2	2
Pengelola dan Pranata Keuangan Madya	0	1	1
Verifikator Keuangan	1	1	0
Bendahara	1	1	0
Pengadministrasi Umum	1	1	0
Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
Analisis Anggaran	1	1	0
Analisis Pengelola BMN	2	2	0
Penata Laksana Barang Terampil	0	2	2
Pengelola Data Base	2	2	0
Analisis Data dan Informasi	3	3	0
Analisis Perencana	1	1	0
Jumlah	13	39	26

Tabel 3.2 Sebaran SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mendukung tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci dan Target sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective							
1.	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE BPOM	3,8	3,95	4,1	4,25	4,4
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM	Baseline	Baseline + 4%	Baseline + 6%	Baseline + 8%	Baseline + 10%
2.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM	Indeks Kepuasan Layanan TIK	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
		Nilai RB BPOM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	4,63	5,02	5,60	5,65	5,70
Internal Process Perspective							
3.	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Optimal	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i>	15%	23%	31%	39%	47%
		Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	35%	55%	70%	85%	100%

5.	Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%	100%	100%	100%	100%
Learn and Growth Perspective							
6.	Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90	91	93	94	95
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80	84	89	91	92
7.	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	75	77	80	82	85
8.	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur dan Data	Baseline	25%	50%	75%	100%
		Sertifikasi ISO 27001	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat
9.	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	88%	89%	90%	91%	92%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93%	94%	95%	96%	97%

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut telah ditetapkan Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen yaitu Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Teknologi Informasi Komunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi *business process* BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan

pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya Teknologi Informasi (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan *business process* BPOM, maka diperlukan *good governance* dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program : Dukungan Manajemen Kegiatan : Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	58,126	63,939	70,332	77,366	85,102

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 tertuang dalam Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam mendukung agenda pembangunan Nasional.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam mewujudkan visi BPOM “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi BPOM dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan strategis, yaitu: (1) Infrastruktur TIK, sistem informasi serta tata kelola data dan informasi yang optimal dalam mewujudkan layanan terintegrasi; (2) Standarisasi TIK di lingkungan BPOM yang terstandar secara menyeluruh dan mendukung terbangunnya SATU DATA BPOM; (3) Penguatan kelembagaan BPOM dalam TIK dengan meningkatkan kerjasama antara BPOM dengan lintas sektor; (4) Mencapai TIK terintegrasi dengan dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh pihak yang terkait; (5) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dukungan TIK dalam mendukung kinerja Pengawasan Obat dan Makanan; (6) Mewujudkan SDM handal di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan peningkatan kompetensi SDM dengan melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Rencana strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN


YUDIANTO., ST, MT, MPP

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Program/Kegiatan	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	SK 1. Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal						3,139,164	3,453,080	3,798,388	4,178,227	4,596,050
	IKK 1. Indeks SPBE BPOM	3,8	3,95	4,1	4,25	4,4					
	IKK 2. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM	Baseline	Baseline + 4%	Baseline + 6%	Baseline + 8%	Baseline + 10%					
	SK 2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM						3,319,969	3,651,965	4,017,162	4,418,878	4,860,766
	IKK 1. Indeks Kepuasan Layanan TIK	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2					
	IKK 2. Nilai RB BPOM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	4,63	5,02	5,60	5,65	5,70					
	SK 3. Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Optimal						3,515,324	3,866,856	4,253,542	4,678,896	5,146,785
	IKK 1. Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	IKK 2. Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i>	15%	23%	31%	39%	47%					
	IKK 3. Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					
	SK 4. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan						13,162,708	14,478,978	15,926,876	17,519,564	19,271,520
	IKK 1. Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	35%	55%	70%	85%	100%					
	SK 5. Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK						8,649,770	9,514,747	10,466,221	11,512,843	12,664,128
	IKK 1. Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK Sesuai dengan Roadmap TIK	100%	100%	100%	100%	100%					

Program/Kegiatan	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	IKK 2. Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%	100%	100%	100%	100%					
	SK 6. Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif						8,783,795	9,662,174	10,628,391	11,691,231	12,860,354
	IKK 1. Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90	91	93	94	95					
	IKK 2. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80	84	89	91	92					
	SK 7. Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal						1,950,547	2,145,601	2,360,161	2,596,178	2,855,795
	IKK 1. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	67	68	69	70	71					
	SK 8. Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif						14,219,883	15,642,251	17,205,607	18,926,947	20,819,041
	IKK 1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00					
	IKK 2. Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data	Baseline	25%	50%	75%	100%					
	IKK 3. Sertifikasi ISO 27001	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat					
	SK 9. Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel						1,384,866	1,523,352	1,675,687	1,843,256	2,027,582
	IKK 1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	88%	89%	90%	91%	92%					
	IKK 2. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93%	94%	95%	96%	97%					
		TOTAL						58,126,026	63,939,008	70,332,040	77,366,023

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
1	Kepka BPOM tentang Master Plan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020 – 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu memanfaatkan teknologi informasi dan Komunikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam proses pemerintahan (e-government) 2. Dalam rangka pengembangan sistem informasi pengawasan obat dan makanan yang terencana, terintegrasi, efektif, dan efisien, Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 3. Pemenuhan penilaian indikator SPBE untuk peningkatan SPBE BPOM 	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2020
2	Kepka BPOM tentang Pembentukan Tim Respon Insiden Keamanan Komputer di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2020
3	Kepka BPOM tentang Manajemen Risiko BPOM dan kaitannya dengan <i>Business Contuinty Management</i> (BCM)	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Biro Hukum dan Organisasi (Koordinator) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
4	Kepka BPOM tentang Manajemen Risiko BPOM dan kaitannya dengan <i>Business Contuinty Management (BCM)</i> Pedoman Disaster Recovery Plan	1. Perencanaan untuk pengelolaan secara rasional dan cost-effective bencana terhadap sistem informasi yang akan dan telah terjadi 2. Meminimalkan risiko dan optimalisasi kesinambungan bisnis proses BPOM dalam menghadapi risiko bencana	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2020
5	Pemutakhiran Kebijakan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPOM	Review tata kelola, kebijakan, implementasi dan manajemen SPBE BPOM	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2020
6	Penyusunan dan Pemutakhiran Kepka BPOM tentang Standar TIK BPOM (Aplikasi, Infrastruktur dan Data)	Penyusunan dan Review kebijakan tentang standar aplikasi, infrastruktur TIK dan data	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2020
7	Pemutakhiran KepKa BPOM tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Data Pengawasan Obat dan Makanan	Menetapkan wali data yang sesuai untuk domain data dan aplikasi BPOM	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2020
8	Legalisasi Kebijakan Standar Data	Mewujudkan input dan output data yang terstandar, mendukung pengawasan obat dan makanan dan pengambilan keputusan Pimpinan	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2021
9	Review terhadap KepKa BPOM tentang Organisasi dan Tata Kelola Data Pengawasan Obat dan Makanan	Mereview dan menetapkan wali data yang sesuai untuk domain data dan aplikasi BPOM sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit dalam interaksi dengan data Pengawasan Obat dan Makanan.	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
10	Review terhadap Legalisasi Kebijakan Standar Data	Mewujudkan input dan output data yang terstandar, mendukung pengawasan obat dan makanan dan pengambilan keputusan Pimpinan	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Biro Hukum dan Organisasi	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2024
11	Review terhadap Kepka BPOM tentang Standar TIK BPOM (Aplikasi, Infrastruktur dan Data)	Review kebijakan tentang standar aplikasi, infrastruktur TIK dan data	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pusat dan UPT	2022